



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB
Nomor : W20-A18/86.a /HK.05/SK/IX/2022

TENTANG

PENUNJUKAN MEDIATOR NON HAKIM
PADA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB
TAHUN 2022

KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB

- Menimbang** : a. Bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan;
- b. Bahwa sehubungan adanya kerja sama antara Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Mediator Non Hakim, maka untuk memenuhi maksud tersebut pada poin a, dipandang perlu menunjuk Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB tahun 2022;
- c. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB Tahun 2022
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- Memperhatikan** : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA TENTANG PENUNJUKAN MEDIATOR NON HAKIM PADA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB TAHUN 2022
- PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan Nomor W20-A18/54/HK.05/SK/III/2022 tanggal 04 Maret 2022 tentang Penunjukan Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Sungguminasa kelas IB Tahun 2022
- KEDUA** : Menunjuk Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KETIGA** : Dalam menjalankan fungsinya, sesuai pasal (14) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Mediator bertugas:

1. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
2. Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
3. Menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
4. Membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;
5. Menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
6. Menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
7. Mengisi formulir jadwal mediasi.
8. Memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
9. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
10. Memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
 - a. Menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
 - b. Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan
 - c. Bekerja sama mencapai penyelesaian;
11. Membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;
12. Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
13. Menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
14. Tugas lain dalam menjalankan fungsinya

KETIGA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku hingga tanggal 30 Desember 2022 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Surat keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab

Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada tanggal : 05 September 2022

Ketua.


Mukhtaruddin Bahrum

Tembusan Yth:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Koordinator HAWASBID PA Sungguminasa.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB
Nomor : W20-A18/ *86a* /HK.05/SK/XI/2022
Tanggal : 5 September 2022

**DAFTAR MEDIATOR NON HAKIM DAN JADWAL MEDIASI
PADA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB
TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	PELAKSANA TUGAS / NOMOR SERTIFIKAT MEDIATOR/ SK KETUA MA	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	ADV.ANDI RUSTAM RIVAI, S.H., M.H.,C.Med	Mediator Non Hakim	Pendidikan dan pelatihan Mediator Bersertifikat Pusat Mediasi Indonesia Universitas Gadjah Mada Sertifikat Mediator Nomor: 1779/PMI/CXXXIX/2021/ Keputusan Ketua MA Nomor: 15/KMA/SK/I/2019	Jalan Andi Mappainga Komp. PBI Blok A.No.15 RW.12 Kel. Barombong, Kec. Tamalate, Kota Makassar	
2.	Rahman Hidayat, S.M. C.Med	Mediator Non Hakim	Pendidikan dan pelatihan Mediator Bersertifikat Pusat Mediasi Indonesia Universitas Gadjah Mada Sertifikat Mediator Nomor: 2147/PMI/CXLIX/2021/ Keputusan Ketua MA Nomor: 15/KMA/SK/I/2019	Jalan Toddopuli 16 No. 23 Kel. Borong, Kec. Manggala, Kota Makassar	

Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada tanggal : 05 September 2022

Ketua,

Mukhtaruddin Bahrum

